

KAHIRUPAN JEUNG KAHURIPAN "KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN"

Masyarakat Adat Kasepuhan Pasir Eurih

Masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih memiliki filosofi hidup yang selaras
"Bakti Ka Indung Anu Ngandung, Ka Bapa Anu Ngayuga
- Bumi Adalah Ibu dan Langit adalah Bapak"

Arti dari

"Kahirupan Jeung Kahuripan"

Atas keselarasan alam, masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih mengelola alamnya menjadi dua bagian yakni **Kahirupan** yang bermakna kehidupan dimanfaatkan untuk keberlangsungan **kehidupan dan kesejahteraan** misalnya sawah atau lahan garapan, dan **Kahuripan / Tutupan** bermakna penghidupan yang wajib **dilestarikan** demi **kehidupan dan penghidupan** keseluruhan, misalnya **hutan dan sumber mata air**.



Dimana Masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih?

Kasepuhan Pasir Eurih berada di wilayah dataran tinggi kawasan pegunungan Bongkok dan Kendeng, lebih tepatnya di **Desa Sindanglaya - Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak - Banten**. Tercatat, pada tahun 2017 jumlah pengikut Kasepuhan Pasir Eurih sekitar **2056 orang**.

Asal Muasal dan Perjalanan Karuhun (Nenek Moyang)

Kasepuhan Pasir Eurih berasal dari **Bogor - Bongol** atau **Canir** yang artinya pusat atau asal muasal. Masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih meyakini bahwa nenek moyang (karuhun) mereka berasal dari **Cipatat** (saat ini masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Bogor) yang melakukan perjalanan lewat jalur tengah.

Pupuhu atau **abah olot** adalah sebutan pemimpin di kasepuhan. Biasanya pemilihan pupuhu / abah olot berdasarkan **keturunan atau wangsit**.

Perjalanan Nenek Moyang Pasir Eurih

- Cibarani (Desa Pasirmadang Bogor)
- Leuwijamang
- Cisolak
- Saronge (Desa Cisarua Bogor)
- Sampay
- Cibanung (Desa Lebaksitu Lebak)
- Muhara Cirompang (Desa Cirompang Lebak)
- Pasir Eurih (Desa Sindanglaya)



Keunikan Rukun Tujuh

Masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih memiliki kearifan lokal dalam proses menanam pare gede. Proses ini dilakukan pada saat menanam padi ladang (ngahuma) secara bertahap. Proses ini disebut "Rukun Tujuh", yaitu:

1. **Asup Leuweung:**
sebuah proses ritual adat yang dilakukan masyarakat dalam meminta izin kepada Sang Pencipta untuk bekerja di hutan (membuka huma gebrugan).



2. **Nibakeun:**
sebuah ritual adat dalam meminta izin dan doa untuk memulai penanaman/menebar benih.



3. **Ngubar:**
ketika padi mulai besar, masyarakat melakukan **srisaktimanusa nu kumawasa**, adalah sebuah ritual untuk mengobati tanaman padi dari hama dengan diberi obat tradisional dengan bahan baku yang berasal dari padi. Hama yang biasanya datang salah satunya leming, wereng, kungkang coklat, kungkang putih, dan lain-lain.



4. **Mapag Pare Beukah:**
proses ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat ketika bunga padi mulai mekar, menjelang datangnya Dewi Sri, dilakukan ritual untuk memohon agar hasil tanaman bagus. Para perempuan membuat dodol dan menumbuk padi untuk acara selamatan.

5. **Beberes / Mipit:**
jika padi sudah merunduk dan siap dipotong, masyarakat melakukan ritual meminta izin untuk memanen padi. Para perempuan membuat tumpengan untuk selamatan.



6. **Ngadiukeun:**
proses ritual adat ketika padi selesai dipanen akan disimpan ke dalam leuit.



7. **Seren Taun:**
ritual untuk selamatan atas hasil bumi biasanya dilakukan antara bulan syawal/hapit dan meminta kesuburan dan kemakmuran untuk panen yang akan datang.



Napak Tilas Perjuangan Kasepuhan

Masyarakat Adat Kasepuhan Pasir Eurih memiliki sejarah panjang terkait penguasaan wilayah adatnya. Terjadinya konflik akibat perluasan TNGHS pada tahun 2003 mendorong masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih untuk memperjuangkan hak atas tanah ulayatnya. Berikut adalah perjalanan perjuangan masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih.

2018

Verifikasi Hutan Adat oleh Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2017

Identifikasi hutan adat dari KLHK

2017

Pengusulan Hutan Adat Kasepuhan Pasir Eurih ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

2017

Peta Partisipatif disahkan oleh Bupati

2016 - 2017

Proses Pengesahan Peta Partisipatif Kasepuhan oleh Bupati dan diskusi dengan masyarakat & pemerintah

2015

Inisiatif melakukan Pemetaan Partisipatif dan Pengesahan

2015

Lahirnya Perda Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kasepuhan oleh Pemerintah Kab. Lebak

2013

Terbit Putusan MK 35/PPU-X/2012

2006

Proses perancangan Perda Kasepuhan melalui SABAKI

2003

Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) memicu terjadinya konflik dengan masyarakat Kasepuhan.